

## **KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI RUU STATISTIK**

**Oleh:**  
**Ginandjar Kartasmita**  
**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas**

**Disampaikan pada Pada Sidang Tingkat I DPR-RI**  
**Jakarta, 19 Februari 1997**

**Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati.**

**Para hadirin dan Sidang yang kami muliakan.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayat serta perlindungan-Nya kepada negara dan bangsa Indonesia dan yang telah memungkinkan kita hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami hadir dalam Sidang Dewan yang terhormat ini untuk mewakili Pemerintah dalam membahas RUU Statistik yang telah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan yang terhormat dengan surat Presiden Nomor: R.16/PU/ XII/1996 tanggal 3 Desember 1996. Pada awal sambutan kami ini terlebih dahulu kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat yang telah menanggapi dengan cepat pengajuan RUU tersebut dan menyusun rencana agenda sidang-sidang untuk pembahasannya.

Dalam memberikan keterangan pemerintah pada Sidang Tingkat I ini, kami akan membaginya dalam tiga bagian. Pada bagian pertama kami akan menjelaskan secara garis besar alasan pengajuan RUU Statistik ini. Pada bagian kedua kami akan menyampaikan beberapa hal yang kami anggap cukup penting tentang RUU ini, serta latar belakang dan proses penyusunannya. Bagian ketiga, atau yang terakhir, adalah kesimpulan termasuk harapan-harapan Pemerintah. Dengan sendirinya hal-hal yang kami akan sampaikan ini bersifat pokok-pokoknya saja, sedangkan rinciannya akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan di tingkat-tingkat selanjutnya.

**Saudara Ketua dan Sidang Dewan yang terhormat**

Dalam memasuki abad ke-21 ini, kita semua merasakan betapa makin besarnya peranan informasi dan betapa sangat cepatnya perkembangan di bidang teknologi informasi. Informasi secara umum bisa kita bagi dalam 2 kelompok utama, yaitu informasi yang bersifat kualitatif dan informasi yang bersifat kuantitatif. Dalam kelompok informasi jenis terakhir ini adalah informasi statistik yang merupakan substansi yang pengadaan dan pengaturannya akan ditetapkan dalam Undang-Undang Statistik yang baru ini.

Informasi statistik sangat penting bagi kehidupan setiap bangsa. Di negara mana pun pengetahuan statistik dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, untuk mengetahui secara lebih pasti, kondisi yang menandai dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu bangsa. Atas dasar itu pulalah, kita merencanakan masa depan atau menyusun langkah-langkah ke depan dalam upaya pembangunan, pembaharuan atau perbaikan menuju ke arah kemajuan.

Di negara yang sedang membangun, informasi statistik teramat vital selain sebagai bahan dasar untuk perencanaan, tetapi juga untuk pemantauan dan evaluasi upaya pembangunan. Berbagai kebijaksanaan pemerintah hanya dapat diambil secara tepat dengan dasar pengetahuan statistik yang handal. Informasi statistik selain menunjukkan perkembangan kemajuan pembangunan, juga menunjukkan masalah dan tantangan yang dihadapi di berbagai bidang pembangunan. Atas dasar pengetahuan tersebut, maka dapat diupayakan langkah-langkah

pemecahannya secara terarah dan berhasil guna.

Dunia usaha sangat membutuhkan dan tergantung kepada informasi statistik untuk menyusun rencana dan strateginya, baik rencana investasi, produksi, maupun pemasaran. Masyarakat juga membutuhkan informasi statistik. Misalnya, pengetahuan mengenai laju inflasi tidak hanya menjadi kepentingan pemerintah, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas. Demikian pula informasi mengenai suku bunga deposito atau biaya pendidikan, sangat menyangkut kepentingan dan dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Hampir semua disiplin ilmu pengetahuan membutuhkan informasi statistik, terutama ilmu-ilmu pengetahuan sosial, terlebih lagi ilmu ekonomi, yang mengandalkan analisis kuantitatifnya pada informasi statistik. Dengan demikian bagi masyarakat ilmiah dan dunia pendidikan pengetahuan statistik teramat penting pula.

Dewasa ini pengaturan mengenai kegiatan perstatistikan, dilandaskan pada UU No. 6 tahun 1960 tentang Sensus dan UU No. 7 tahun 1960 tentang Statistik. Kedua undang-undang tersebut di persiapkan dan disusun pada akhir tahun lima puluhan. Kondisi sosial ekonomi dan tingkat perkembangan teknologi statistik saat itu jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Penyelenggaraan kegiatan statistik waktu itu masih sangat konvensional, dengan jangkauan yang terbatas dan peralatan yang relatif sederhana. Pelaksanaan survei relatif masih sederhana dan data yang masuk, karena populasi atau sampelnya terbatas, masih dapat diolah secara manual. Penanganan berbagai penelitian dan pengumpulan data statistik juga dilakukan dengan metoda dan teknik yang sederhana karena ilmu statistik belum terlalu berkembang. Sumber daya manusia yang profesional untuk menangani kegiatan tersebut juga belum cukup tersedia.

Di pihak lain kebutuhan akan informasi statistik juga masih sangat terbatas terutama di lingkungan pemerintahan saja. Masyarakat luas belum merasa terlalu memerlukan informasi statistik. Sebagai ilustrasi, pada saat itu tingkat pendidikan penduduk masih relatif rendah, jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan di atas SLTA belum mencapai 90 ribu orang.

Pada tahun 1997 atau 37 tahun kemudian, jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan di atas SLTA telah mencapai sekitar 4 juta orang. Tidak mengherankan kiranya bahwa dengan sumber daya manusia yang makin tinggi pendidikannya dan dalam era global yang makin banyak tuntutan, maka permintaan akan informasi statistik dari masyarakat berkembang sangat cepat dengan kedalaman dan variasi informasi yang makin kompleks.

### **Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat**

Pada akhir abad ke-20 ini, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang sangat pesat. Sesuatu yang dianggap mustahil sepuluh tahun yang lalu, sekarang telah menjadi kenyataan, dan meskipun banyak ramalan mengenai masa depan sulit rasanya membayangkan apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia di abad ke-21 nanti. Semuanya bergerak, berubah dan maju dengan cepat didorong oleh makin cepatnya bertambah pengetahuan manusia mengenai alam dan cara-cara memanfaatkan alam dan memecahkan masalah yang dihadapi umat manusia. Salah satu bidang pengetahuan yang berkembang pesat dan menjadi pendorong pengetahuan di bidang-bidang lainnya adalah teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini khususnya ditunjang oleh perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi.

Kemajuan di bidang teknologi komputer tidak saja ditandai oleh perkembangan kecepatan pengolahan yang tidak terbayangkan sebelumnya, tetapi juga dengan variasi yang makin luas. Siapa pun bisa membaca berita hangat di media-masa internasional tanpa harus berlangganan majalah/harian yang bersangkutan, dan mengakses informasi dari pusat informasi di luar negeri dalam waktu beberapa detik saja dengan melalui media *internet/intranet*, mengirimkan berita kemana saja di seluruh dunia untuk diterima pada detik yang sama dengan biaya yang sangat murah melalui media surat elektronik (*e-mail*), dan masih banyak lagi kemudahan yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi komputer ini.

Teknologi telekomunikasi juga mengalami revolusi yang luar biasa baik dalam hal kecepatan maupun kualitas komunikasi yang disalurkan. Kemajuan teknologi komunikasi ini juga tidak terlepas dari dukungan teknologi komputer. Pengiriman informasi melalui media facsimili menyeberangi lautan menuju benua lain akan bisa diterima pada detik yang sama di tempat yang dituju. Kemajuan teknologi dalam jaringan telepon mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga penggunaan telepon menjadi sangat meluas dengan harga yang makin murah. Demikian pula, komunikasi telepon seluler telah mengalami kemajuan yang luar biasa.

Kemajuan teknologi di kedua bidang ini telah menciptakan teknologi informasi yang bukan saja makin canggih, tetapi juga makin meluas dan merata. Perkembangan ini telah mendorong taraf kecerdasan masyarakat pada tataran yang lebih tinggi, dalam tempo yang relatif singkat. Disiplin ilmu yang paling banyak mengambil manfaat dari kemajuan teknologi informasi ini salah satunya adalah statistik. Pengembangan metoda dan teknik statistik memperoleh dukungan besar dengan kemajuan-kemajuan teknologi informasi tersebut, khususnya dalam penyusunan rancangan survei, pengolahan dan analisa data statistik yang dapat lebih cepat dan akurat dengan bantuan komputer yang makin canggih. Pengumpulan data dan penyebaran (diseminasi) dari informasi statistik itu sendiri juga makin cepat dan lebih mudah dapat dilakukan dengan kemajuan teknologi telekomunikasi. Berarti pula akses kepada informasi statistik makin terbuka lebar bagi para pengguna yang makin luas. Karena itu kemajuan teknologi informasi banyak mendorong kemajuan teknologi perstatistikan di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Dalam proses modernisasi menuju masyarakat industri dan masyarakat informasi, bukan hanya pengguna statistik menjadi makin meluas dan merata, demikian pula jenis informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tampaknya sekarang informasi apapun yang disajikan ada saja kelompok masyarakat yang meminatinya.

Penyediaan informasi yang sangat bersifat mikro mengenai suatu segmen sosial atau ekonomi tertentu, tidak dapat seluruhnya dilakukan oleh pemerintah. Bahkan mungkin tidak tepat apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh pemerintah, karena terbatasnya cakupan informasi maupun yang membutuhkannya. Oleh karena itu, kita telah menyaksikan berkembangnya kegiatan statistik yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, baik oleh dunia usaha, perguruan tinggi, media masa, organisasi kemasyarakatan termasuk LSM. Bahkan telah berdiri lembaga-lembaga swasta yang mengadakan survei, pengumpulan, serta pengolahan data untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu dan yang hasilnya dijadikan komoditi yang dapat dikomersialkan.

Perkembangan tersebut harus ditanggapi secara positif, oleh karena menunjukkan taraf perkembangan kemajuan bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebutuhan akan berbagai informasi. Juga adanya kegiatan untuk menyediakan informasi oleh dan dari kalangan masyarakat sendiri menunjukkan kemajuan masyarakat kita.

Kegiatan statistik itu, selain bervariasi, bersifat mikro, juga lebih mendalam (*in depth*) mengenai suatu bidang tertentu; tidak hanya dilakukan oleh usaha di dalam negeri, tetapi juga oleh lembaga-lembaga asing. Informasi yang diperoleh dari berbagai kegiatan tersebut, sangat berguna, dan dapat melengkapi informasi yang diperoleh dari kegiatan statistik instansi pemerintah sendiri.

Berbagai perkembangan statistik, baik kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan statistik, serta kecenderungan globalisasi yang tercermin dari makin deras arus informasi, memerlukan pengaturan, yang dalam kedua undang-undang lama belum diantisipasi, karena perbedaan zaman.

Pengaturan itu diperlukan antara lain untuk:

*Pertama*, menjamin kepastian hukum terutama bagi para penyelenggara statistik baik pemerintah maupun masyarakat.

*Kedua*, menjamin kepentingan masyarakat pengguna statistik atas nilai informasi yang diperolehnya.

*Ketiga*, mengupayakan koordinasi agar kegiatan-kegiatan statistik yang dilakukan oleh banyak pihak berjalan efisien, tidak tumpang tindih, dan satu sama lain saling mengisi dan saling memperkuat.

*Keempat*, mengantisipasi dan mewadahi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada penyelenggara kegiatan statistik.

#### **Saudara Ketua dan Sidang Dewan yang kami hormati,**

Dengan berbagai pertimbangan tersebut pemerintah mengajukan RUU Statistik yang sekarang sudah ada di hadapan para anggota Dewan yang terhormat.

RUU Statistik ini merupakan penggabungan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Keterpaduan kedua Undang-Undang tersebut dalam satu Undang-Undang akan meningkatkan kejelasan, koordinasi dan pengaturan penyelenggaraan kegiatan statistik. Sensus pada hakekatnya merupakan salah satu metoda penyelenggaraan kegiatan statistik, karena itu mestinya memang harus diatur bersama berbagai metoda penyelenggaraan kegiatan statistik yang lain.

Sesungguhnya penggabungan sensus dalam kegiatan statistik dalam prakteknya telah berjalan lama. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) undang-undang Nomor 6 tahun 1960, organisasi BPS berkembang ke seluruh Indonesia melalui pembentukan Kantor-Kantor Cabang di setiap Propinsi/Kabupaten/Kotamadya dengan nama Kantor Sensus dan Statistik Propinsi/Kabupaten/Kotamadya. Nama tersebut selanjutnya telah diubah menjadi Kantor Statistik Propinsi/ Kabupaten/Kotamadya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980. Pengertian kegiatan sensus di sini adalah sebagai bagian dari arti luas kegiatan statistik.

#### **Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat**

Sebelum memasuki materi pokok dalam RUU ini, kami ingin sedikit menyinggung mengenai proses penyusunannya sebelum diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

RUU Statistik ini mulai dikembangkan pola pikirnya pada tahun 1995. Untuk itu Biro Pusat Statistik (BPS) telah mengadakan penajagan dengan pakar-pakar di berbagai perguruan tinggi, seperti UI, UGM, UNHAS, UNPAD dan UNDIP. Demikian pula materi dalam berbagai dengar pendapat antara BPS dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan bahan pertimbangan.

Pertanyaan yang ingin dijawab adalah:

*Pertama*, secara umum apakah masyarakat telah memahami dan mengetahui tentang undang-undang yang lama, dan

*Kedua*, apakah undang-undang yang lama cukup layak diperbaharui dengan undang-undang yang baru.

Dari berbagai dialog itu diperoleh kesimpulan bahwa sudah waktunya kedua undang-undang itu diperbaharui dan dibuat undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan antisipasi ke masa depan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman, disusunlah naskah awal RUU tersebut. Dalam menyusun naskah awal tersebut pemerintah telah memperhatikan juga undang-undang statistik negara-negara lain, baik dari negara-negara berkembang, maupun negara maju, seperti Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan, juga Australia, dan Negeri Belanda. Dengan dilengkapi studi literatur untuk perbandingan tersebut, maka RUU ini telah menampung pula aspek-aspek penyelenggaraan kegiatan statistik yang bersifat universal.

Setelah memperoleh rumusan yang kurang lebih mendekati final, RUU tersebut dibahas dalam forum yang lebih luas, dengan mengikutsertakan, selain pakar-pakar dari lingkungan perguruan tinggi seperti dari UI, IPB, ITB, UNPAD, UNDIP, UGM, ITS, dan UNBRA, juga para peneliti lembaga-lembaga riset swasta, lembaga swadaya masyarakat, wakil responden dan pengguna data. Maksud dari dialog-dialog tersebut adalah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, terutama yang akan langsung terkena oleh ketentuan RUU ini.

Masyarakat luas telah memberi tanggapan atas RUU tersebut, dalam berbagai forum dan melalui berbagai media. Kesemuanya itu kami perhatikan. Demikianlah, akhirnya diperoleh naskah RUU terakhir yang disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan yang terhormat.

#### **Saudara Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat,**

RUU yang kami ajukan sekarang ini kami usulkan dengan judul RUU tentang Statistik. Dengan demikian pengertiannya adalah luas, mencakup sistemnya yaitu sistem statistik nasional, statistik sebagai suatu ilmu yang selalu berkembang teknik dan metodologinya, dan statistik sebagai data yang dihasilkan atau disajikan kepada konsumen data.

Statistik sebagai suatu sistem, yang dalam RUU ini kami usulkan dengan nama Sistem Statistik Nasional (SSN), pada dasarnya merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Unsur-unsur tersebut dapat berupa urutan penyelenggaraan kegiatan statistik mulai dari pencacahan, pengumpulan data di lapangan, pengolahan, analisis dan diseminasi data. Tetapi juga dapat berupa saling keterkaitan antara penyelenggara kegiatan statistik sebagai produsen data dengan responden yang menjadi sumber informasi statistik, serta dengan para pengguna data statistik sebagai konsumen.

Ilmu statistik pada hakekatnya adalah suatu disiplin ilmu tersendiri yang berakar pada ilmu matematika. Ilmu statistik terus berkembang luas karena isi dari dunia yang kita huni bersama ini sangat bervariasi dan juga terus berkembang. Metode dan teknik statistik dikembangkan untuk memperoleh gambaran mengenai ciri-ciri dari fenomena yang diamati, agar secara kuantitatif bisa dilakukan analisa untuk menghasilkan temuan sebagai dasar untuk merancang masa depan. Perkembangan teknologi komputer ternyata sangat mendukung perkembangan ilmu statistik karena makin canggihnya perangkat keras (*hard-ware*) maupun perangkat lunak (*software*) yang memudahkan penelitian dan pengembangan di bidang statistik. Kesemuanya itu membutuhkan pembinaan agar kemajuan teknologi, penyelenggaraan kegiatan statistik dan pemanfaatan informasi statistik bisa berjalan lancar, efisien dan efektif. Dalam RUU Statistik ini telah dicoba untuk secara garis besar mengatur pembinaan tersebut.

Statistik sebagai data yang makin diperlukan oleh banyak pihak dewasa ini telah menjadi komoditi yang makin berharga. BPS bukan lagi satu-satunya produsen komoditi ini, yang apabila diproduksi dengan kaidah-kaidah keilmuan statistik secara benar adalah termasuk komoditi yang tinggi nilainya. Hal ini dapat dibuktikan dengan makin maraknya kegiatan swasta di bidang ini. Oleh karena itu, sudah mulai perlu sisi ini dibuatkan rambu-rambunya.

#### **Saudara Ketua dan Sidang Dewan yang terhormat**

Selanjutnya perkenankanlah kami mulai mengemukakan secara sedikit rinci materi RUU Statistik ini. RUU Statistik disusun terdiri atas 11 Bab dan 36 Pasal. Bab-bab tersebut meliputi: (1) Ketentuan Umum, (2) Asas, Arah, dan Tujuan, (3) Jenis Statistik dan Metoda Pengumpulan, (4) Penyelenggaraan Statistik, (5) Pengumuman dan Penyebarluasan, (6) Koordinasi dan Kerjasama, (7) Hak dan Kewajiban, (8) Pembinaan, (9) Ketentuan Pidana, (10) Ketentuan Peralihan, (11) Ketentuan Penutup.

Hal baru yang kami usulkan dalam RUU ini dan dalam UU yang lama tidak ada atau perlu diperjelas antara lain adalah dicantumkannya asas, arah, dan tujuan. Kami juga telah memperluas pembedaan cara pelaksanaan kegiatan statistik. Diperjelas pula penyebarluasan

data dengan memungkinkan penggunaan teknologi mutakhir walaupun dengan masih tetap melihat kemungkinan penggunaan metode konvensional. Hak dan kewajiban responden, penyelenggara, dan petugas statistik makin dipertegas. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan statistik juga mengikuti perkembangan, termasuk pembinaan sistem informasi statistik.

Asas dalam RUU Statistik ini adalah asas manfaat, keterpaduan, dan kemutakhiran. Ketiga asas tersebut mempunyai nilai-nilai yang mendasar dalam kegiatan statistik di Indonesia terutama dikaitkan dengan upaya pembangunan nasional. Arah yang digariskan adalah agar penyelenggaraan kegiatan statistik dapat mencapai sasaran terciptanya Sistem Statistik Nasional, meskipun dalam implementasinya cakupannya lebih luas seperti yang telah kami ulas di depan. Sedangkan tujuan penyelenggaraan kegiatan statistik adalah untuk mendukung pembangunan nasional, serta pengembangan kehidupan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Data statistik yang dihasilkan tidak lagi hanya ditujukan untuk keperluan pemerintah, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat.

Sesuai dengan asas manfaat, statistik dibagi atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Pembidangan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan penggunaan statistik yang makin luas dan bervariasi.

Statistik dasar biasanya dikenali sebagai statistik yang ditujukan untuk keperluan yang bersifat umum, yang diperlukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat luas. Ciri lain statistik dasar adalah lintas sektoral, berskala nasional, dan bersifat makro. Statistik dasar karena sifatnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan umum, maka tanggung jawab pelaksanaannya berada pada Pemerintah. Hasilnya harus terbuka bagi semua pihak dan diterbitkan secara berkala. Data yang dikumpulkan secara sensus biasanya hanya akan mencakup statistik dasar dengan jenis pertanyaan yang sedikit tetapi mengambil cakupan yang luas. Dalam statistik dasar, termasuk pula statistik regional. Perbedaannya adalah dalam cakupan wilayahnya.

Statistik sektoral diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan spesifik sektor tertentu. Pengadaan atau penyusunan statistik sektoral biasanya berhubungan dengan tugas dari suatu instansi tertentu. Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral ini meskipun dilakukan oleh instansi sektoral yang bersangkutan haruslah terkoordinasikan, sehingga merupakan bagian dari statistik nasional.

Statistik khusus yang dimaksud dalam RUU ini pada umumnya bersifat mikro dan lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik tertentu seperti untuk dunia usaha, pendidikan, dan berbagai aspek sosial budaya lainnya.

Hasil penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dan statistik sektoral harus terbuka pemanfaatannya untuk umum. Artinya berbagai data statistik yang dihasilkan harus dapat diakses oleh masyarakat umum dengan mudah. Tetapi untuk statistik khusus perlu diperhatikan hak seseorang atau badan yang menyelenggarakannya yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti hak cipta.

Dalam RUU ini dimuat pula petunjuk mengenai masalah pengumpulan data untuk statistik, yang meliputi sensus, survei, dan kompilasi produk administratif, di samping metode lain yang mungkin berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu kami tambahkan catatan bahwa produk administratif telah menjadi sumber statistik yang makin penting. Dengan sistem administrasi yang makin maju, baik di kalangan pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta, terutama dunia usaha, maka data yang diperoleh dari catatan administrasi, yang beragam, akurat, dan mutakhir merupakan sumber informasi yang amat berharga.

#### **Saudara Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat.**

Dalam RUU ini dinyatakan bahwa statistik dasar hanya diselenggarakan oleh sebuah Badan yang dibentuk oleh Presiden. Yang dimaksud Badan tersebut sebenarnya adalah Biro Pusat

Statistik (BPS) yang sudah ada sekarang ini. BPS yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Penyesuaian nama dari Biro menjadi Badan semata-mata hanyalah untuk menyesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku bagi sebuah LPND.

Pengumpulan statistik dasar dengan metoda sensus ditentukan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun.

BPS selama ini telah melaksanakan berbagai sensus yaitu Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Industri, Sensus Konstruksi, dan Sensus Ekonomi. Sensus Penduduk dilaksanakan pada tahun 1961, 1971, 1980, dan 1990; Sensus Pertanian pada tahun 1963, 1973, 1983, dan 1993; Sensus Industri pada tahun 1964 dan 1974; Sensus Konstruksi pada tahun 1977; Sensus Ekonomi pada tahun 1986 dan 1996. Secara konvensi kemudian ditetapkan bahwa pada tahun berakhiran dengan angka 0 dilaksanakan Sensus Penduduk, tahun berakhiran 3 dilakukan Sensus Pertanian, dan tahun berakhiran 6 dilaksanakan Sensus Ekonomi yang mencakup pula sensus industri dan konstruksi yang sebelumnya dilaksanakan secara tersendiri.

Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugasnya dan fungsinya. Statistik sektoral dapat dilaksanakan secara mandiri atau bersama Badan. Apabila statistik sektoral hanya dapat diperoleh dengan metoda sensus atau jangkauan populasinya berskala nasional, maka penyelenggaraan kegiatan statistik perlu dilakukan bersama-sama dengan Badan.

Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah yang bersangkutan perlu berkoordinasi dengan Badan, agar supaya tidak terjadi tumpang tindih, menghindari pemborosan serta agar ada keseragaman dalam format, sehingga hasilnya dapat digunakan secara luas dan dapat diperbandingkan dengan jenis statistik lainnya.

Statistik khusus merupakan statistik yang dilakukan oleh masyarakat yaitu perorangan, lembaga swasta, atau organisasi lainnya baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Badan. Apabila dilakukan mandiri dan bukan merupakan kebutuhan intern penyelenggara serta hasilnya juga dapat dimanfaatkan oleh pengguna data lainnya, maka penyelenggara kegiatan statistik wajib memberikan sinopsis hasil penyelenggaraan kegiatan statistiknya kepada Badan. Sinopsis tersebut memuat nama, alamat penyelenggara, judul survei, wilayah survei, obyek populasi, jumlah responden, waktu pelaksanaan, dan metode penelitian. Keterangan tersebut akan disusun dalam "*meta data base*" yang dapat diakses oleh siapapun dengan mudah. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa Badan dapat bertindak sebagai pusat rujukan informasi statistik secara nasional. Dengan demikian penyelenggara kegiatan statistik dapat meneliti terlebih dahulu apakah survei serupa pernah dilakukan oleh penyelenggara lainnya.

Dengan memberikan sinopsis mengenai surveinya, penyelenggara juga akan diuntungkan, karena dapat memanfaatkan Badan sebagai arena promosi bagi hasil kajiannya. Pemberitahuan ini tidak perlu menambah jalur birokrasi atau tambahannya meja yang harus dilalui dan lain-lain, karena di sini bukan izin yang diperlukan. Dalam penyampaian itu tidak perlu ada kontak langsung. Pengiriman sinopsis dapat dilakukan melalui pos, media komputer, dan cara lainnya, sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada penyelenggara.

Karena yang ada pada Badan hanyalah sinopsisnya, maka kerahasiaan statistik yang diselenggarakan oleh swasta tetap terjamin. Dengan demikian, maka hak-hak dari penyelenggara, sepenuhnya terjaga dan terjamin.

#### **Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat.**

Dalam RUU ini, dicantumkan adanya "Berita Resmi Statistik" sebagai wahana untuk mengumumkan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik secara teratur dan terstruktur. Dengan demikian hasil statistik adalah transparan dan terbuka bagi masyarakat, khususnya para konsumen data.

Memang, kita dengar ada yang mempertanyakan kemandirian BPS dalam menyampaikan statistik apa adanya. Sepertinya data direkayasa untuk keperluan politik atau tujuan lainnya. Sesungguhnya kekhawatiran itu tidak beralasan, karena selama ini BPS menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku secara internasional.

Penyelenggaraan kegiatan statistik di setiap negara mengandung unsur-unsur yang bersifat universal di samping ada pula unsur-unsur yang bersifat nasional atau lokal. Semua negara harus memiliki data atau informasi statistik yang *compatible* dan *comparable*, yang dikumpulkan dan disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah disepakati secara internasional. Itulah sebabnya semua lembaga statistik di dunia dalam menyelenggarakan kegiatan statistik selalu mengacu kepada buku-buku panduan (*manual*) yang diterbitkan dalam bentuk rekomendasi PBB atau badan internasional yang kompeten lainnya.

Seperti misalnya data PDB harus *comparable* antar negara. *Manual* penghitungan PDB disusun berdasarkan suatu rekomendasi yang disusun oleh 5 lembaga internasional yaitu: PBB, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, OECD dan Masyarakat Eropa. Informasi statistik yang disusun lembaga-lembaga statistik di dunia, termasuk BPS di Indonesia, untuk dapat diakui secara internasional harus didasarkan pada metoda dan teknik yang sudah disepakati bersama itu.

Kaidah-kaidah tersebut harus diikuti oleh para penyelenggara kegiatan statistik bukan hanya di lingkungan instansi pemerintah, tetapi juga di kalangan masyarakat.

Koordinasi dan kerja sama teramat penting dalam kegiatan statistik. Kerja sama tersebut diatur dalam beberapa pasal RUU ini, yang meliputi kerja sama antara Badan, lembaga pemerintah penyelenggara kegiatan statistik lainnya dan masyarakat. Demikian pula kerja sama dengan lembaga-lembaga asing yang bergerak dalam kegiatan statistik. Dalam hal ada kerja sama dengan pihak asing, ditegaskan bahwa penyelenggara utama haruslah Badan, instansi pemerintah atau lembaga Indonesia. Hal ini penting, demi untuk kepentingan keamanan nasional, di samping juga dalam rangka alih teknologi. Selain itu, kita ingin mencegah kegiatan statistik di Indonesia yang hanya menguntungkan secara komersial bagi pihak swasta asing.

Dengan makin beragamnya informasi statistik yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, serta kemajuan teknologi, maka diperlukan pembakuan konsep-definisi dan klasifikasi dan ukuran-ukuran dalam pelayanan statistik agar kegiatan statistik mengandung kesamaan persepsi. Dengan demikian, baik responden maupun konsumen tidak salah interpretasi akan terminologi yang digunakan. Konsep-definisi dan klasifikasi yang jelas dan baku akan mempermudah responden dalam menjawab pertanyaan para petugas statistik. Para pengguna data sendiri juga lebih mudah memanfaatkan informasi yang tersedia karena batasannya jelas.

Pembakuan tersebut juga untuk menjamin ketebandingan antara satu hasil kegiatan statistik dengan lainnya. Beberapa konsep-definisi perlu seragam, karena harus dapat diperbandingkan secara internasional. Misalnya, penghitungan Produk Domestik Bruto harus menggunakan *System of National Account (SNA) 93*, pencatatan data ekspor-impor menggunakan *Harmonized System (HS)* dan lain sebagainya. Keseragaman secara internasional itu penting, meskipun secara nasional setiap negara diberikan kewenangan untuk mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, ekspor yang hanya ada dari Indonesia seperti tengkawang dapat diberikan nomor khusus.

Kegiatan statistik sifatnya sangat teknis dan bahkan lebih dekat dengan ilmu matematika. Oleh karena itu biasanya semua pokok bahasan selalu terkait dengan variabel yang sifat karakteristiknya harus jelas jika membandingkannya. Namun demikian, standardisasi tidak harus kaku, karena harus juga bersifat dinamis, sehingga tidak mematikan kreativitas dalam bentuk apapun. Perkembangan sosial-ekonomi masyarakat secara alamiah akan diikuti oleh bentuk standardisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

#### **Saudara Ketua dan Sidang Dewan yang terhormat.**

Seperti pada undang-undang yang lama, maka dalam RUU ini hak dan kewajiban penyelenggara, petugas statistik, maupun responden juga diatur. Penyelenggara kegiatan statistik berhak mendapatkan keterangan dari responden yang menjadi obyek penelitian statistik, tetapi harus menjamin kerahasiaan data individu yang diperoleh. Kerahasiaan data individu yang dijamin undang-undang ini merupakan fenomena yang bersifat universal. Semua negara melakukan hal yang sama. Bersamaan dengan itu, diberikan pula hak atau keleluasaan kepada responden untuk menolak dijadikan sasaran penelitian statistik, kecuali penyelenggaraan kegiatan statistik dasar yang dilakukan oleh Badan. Dalam hal ini responden wajib memberikan keterangan yang diminta Badan, karena datanya sangat diperlukan untuk kepentingan umum. Selain itu, semua penyelenggara kegiatan statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada konsumen untuk mengakses data yang dihasilkan, kecuali bila penelitian tersebut untuk keperluan intern. Hal tersebut dimaksudkan agar data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara luas, dalam rangka pemerataan informasi.

Petugas statistik diberi wewenang memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan. Setiap petugas statistik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya seperti apa adanya. Dalam melaksanakan pengumpulan data, mereka diwajibkan memperlihatkan surat tugas dengan memperhatikan waktu, adat-istiadat, tata krama, dan ketertiban umum. Sebaliknya setiap responden berhak menolak petugas statistik yang tidak dapat memperlihatkan surat tugas. Hal ini penting untuk menjamin legalitas dan menghindari kemungkinan adanya oknum yang menyalahgunakan kesempatan itu untuk kepentingan lain.

#### **Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat.**

Dalam rangka membangun sistem statistik nasional yang handal sangat penting upaya pembinaan terhadap penyelenggara statistik serta masyarakat baik sebagai produsen, responden, maupun konsumen statistik. Pembinaan tersebut mencakup aspek-aspek peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik, penciptaan kondisi ke arah terbentuknya pembakuan, pengembangan sistem informasi statistik, peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. Berbagai hal tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam RUU ini.

RUU ini mengatur dan memperbaharui sanksisanksi hukum baik yang bersifat pidana maupun pelanggaran. Sanksi hukum ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan petugas statistik yang bertentangan dengan peraturan, dan juga dari tindakan orang-orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya penyelenggaraan statistik, sehingga juga merupakan gangguan bagi kepentingan umum. Besarnya sanksi telah disesuaikan dengan taraf kehidupan dan perkembangan dewasa ini serta lebih diupayakan untuk mencegah terjadinya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Aspek edukatif dan preventif dalam sanksi hukum tersebut lebih penting ketimbang ancamannya. Yang sangat penting pula adalah membangun kesadaran masyarakat mengenai statistik, baik mengenai haknya sebagai konsumen maupun kewajibannya sebagai responden.

#### **Saudara Ketua dan Sidang Dewan yang kami hormati.**

Demikianlah penjelasan singkat mengenai berbagai aspek penting dalam RUU Statistik ini.

RUU Statistik ini diharapkan dapat mewadahi perkembangan dan kebutuhan perangkat hukum dalam penyelenggaraan statistik seiring dengan perkembangan kemajuan dan kebutuhan masyarakat, pembangunan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

RUU ini diharapkan dapat mempermudah penyelenggaraan kegiatan statistik dan akses

data oleh masyarakat, serta meningkatkan transparansi penyebaran informasi statistik. Kesatuan tatanan dalam penyelenggaraan statistik dalam suatu Sistem Statistik Nasional yang andal ingin diwujudkan sehingga masyarakat akan terjamin memperoleh statistik yang lengkap, akurat, tepat, terpercaya, dan selalu mutakhir.

Secara teknis seluruh prosedur yang ditempuh dalam penyusunan RUU ini telah mengikuti Inpres Nomor 15 Tahun 1970. Dalam proses penyusunannya telah banyak diperoleh masukan dari masyarakat.

Lembaga pemerintah utama yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan statistik, yakni BPS atau dalam RUU ini disebut "Badan", ingin kita tempatkan pada posisi yang mandiri dan benar-benar obyektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Saudara Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat.

Pada bagian akhir uraian kami ini kami ingin menyimpulkan kembali beberapa pokok pikiran dalam RUU Statistik ini, yang kiranya patut mendapat perhatian:

1. Dengan RUU Statistik ini kita mengakui kenyataan bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik tidak dapat lagi dilakukan oleh Pemerintah saja. Karena itu harus ada kejelasan mengenai hak dan wewenang dari masing-masing penyelenggara kegiatan statistik serta pembagian masing-masing bidang dan jenis kegiatan statistik.
2. Dalam kehidupan yang makin terbuka dan memasuki era globalisasi, peran informasi menjadi sangat penting. Kemampuan daya saing bangsa kita sangat ditentukan oleh penguasaan informasi, di mana statistik adalah salah satu unsurnya yang penting. Oleh karena itu, masyarakat harus benar-benar dapat memperoleh informasi dengan seluas-luasnya, secepat-cepatnya, dan setepat-tepatnya. Masyarakat harus dijamin ketersediaan statistik yang memadai bagi pengembangan kegiatan usahanya dan upaya perbaikan kehidupannya.
3. Karena makin banyaknya penyelenggara kegiatan statistik diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama, untuk menjamin sinkronisasi serta efisiensi dalam penyelenggaraan statistik. Pembakuan konsep-definisi, dan klasifikasi merupakan salah satu kebutuhan utama dalam membangun sistem statistik nasional yang kukuh dan handal. Dalam rangka itu, perkembangan dan kemajuan teknologi statistik perlu senantiasa diikuti agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain di dunia dalam hal perstatistikan.
4. Penyelenggara statistik, khususnya statistik dasar, harus mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat dan karena itu harus dijamin integritas dan objektivitasnya.
5. Karena menyangkut kepentingan umum, maka harus ada pengaturan mengenai sanksi-sanksi hukum terhadap tindakan dari pihak manapun yang bertentangan dengan ketentuan dan dapat merugikan masyarakat dan kepentingan nasional.
6. Secara umum, RUU ini diharapkan memberi petunjuk-petunjuk mengenai kegiatan statistik di Indonesia, yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak baik penyelenggara kegiatan atau produsen statistik maupun responden serta pengguna atau konsumen statistik. Demikian pula bagi masyarakat luas pada umumnya. Diupayakan agar petunjuk-petunjuk itu cukup tegas dan memberi kepastian kepada penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia, tetapi di pihak lain juga cukup luwes agar dapat mengantisipasi perkembangan kemajuan umat manusia di abad ke-21.

Demikianlah, Saudara Ketua, penjelasan kami mengenai RUU Statistik, untuk kami mohon pertimbangan Dewan. Kami yakin, meskipun sudah diusahakan secara maksimal rancangan ini belum dapat dikatakan sempurna, dan kami mengharap dalam pembahasan yang berlangsung nanti rancangan ini dapat lebih disempurnakan. Dengan demikian, sebagai Undang-undang nanti akan dapat berlaku jauh ke masa depan, bahkan sampai pada PJP III.

Atas perhatian Saudara Ketua dan para anggota Dewan yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih.